

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1566 K/30/MEM/2010**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUCI, KABUPATEN TEGAL, KABUPATEN BREBES DAN KABUPATEN
PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 477/30/DJB/2010 tanggal 11 Februari 2010 hal Usulan Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Guci dan Baturaden, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang : a. bahwa di daerah Guci, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan survei pendahuluan dan eksplorasi oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (dahulu Direktorat Vulkanologi) dan penyelidikan terpadu (geologi, geokimia dan geofisika) oleh PT Spring Energy Sentosa berdasarkan penugasan survei pendahuluan panas bumi;

b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil penugasan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di daerah Guci, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II;

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 030 Tahun 2005, tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral;

5. Peraturan ...

a b c

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH GUCI, KABUPATEN TEGAL, KABUPATEN BREBES DAN KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Daerah Guci, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, seluas 14.360 hektare ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2010

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



DARWIN ZAHEDY SALEH

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
8. Kepala Badan Geologi
9. Gubernur Jawa Tengah
10. Bupati Tegal
11. Bupati Brebes
12. Bupati Pemalang



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1566 K/30/MEM/2010
 TANGGAL : 9 April 2010

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
 DI DAERAH GUCI

LOKASI

- PROVINSI : JAWA TENGAH
- KABUPATEN : TEGAL, BREBES DAN PEMALANG
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 18JANPBM3328-29-27
- LUAS WILAYAH : 14.360 HEKTARE

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			LU / LS
	°	'	"	°	'	"	
1	109	4	0.00	7	10	15.00	LS
2	109	14	3.65	7	10	15.00	LS
3	109	14	3.65	7	12	21.91	LS
4	109	11	48.67	7	12	21.91	LS
5	109	11	48.67	7	13	28.48	LS
6	109	10	5.71	7	13	28.48	LS
7	109	10	5.71	7	14	9.07	LS
8	109	7	7.26	7	14	9.07	LS
9	109	7	7.26	7	16	45.21	LS
10	109	4	0.00	7	16	45.21	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



DARWIN ZAHEDY SALEH


Handwritten initials/signature

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1557 K/30/MEM/2010

TANGGAL : 8 April 2010

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH BATURADEN



PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH BATURADEN
KABUPATEN BANYUMAS, TEGAL, BREBES,
PURBALINGGA DAN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH




KODE WILAYAH	LUAS WILAYAH	KETERANGAN
16.JAWA TENGAH 3282-26-29-00-27	24.000 Ha	Tingkat Pengendalian Menci (Darat, Garis, Garis) Peta dan Cakupan Terbang 125 000

Disusun oleh:
DIREKTORAT PERTAMBANGAN MINERAL, BATURADEN DAN BANGUNAN
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, SURABAYA DAN PERTAMBANGAN

- Legenda Ketersangan Peta :
- Kota Provinsi
 - ⊙ Kota Kabupaten
 - ▲ Gunung
 - Jalan
 - - - Batas Kabupaten
 - ~ Sungai
 - APL Areal Penggunaan Lain
 - ▨ Hutan Produksi (HP)
 - ▩ Hutan Produksi Terbatas (HPT)
 - ▧ Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)
 - ▦ Hutan Lindung (HL)
 - ▤ Kawasan Konservasi (Taman Nasional, Taman Wisata, Cagar Alam, Suaka Margasatwa dll)
 - Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

- Sumber Peta :
- Peta Penanjanan Kawasan Hutan & Pasiran, Direktorat Kehutanan SK. Mestika No. 328/Kpts-07/1999 Tgl. 15 Juni 1999
 - Peta Batas Administrasi BANGSURTANAL Dalam Peta WGS '84 / DGN '85



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Darwin Zahedy Saleh
DARWIN ZAHEDY SALEH